



PUTUSAN

Nomor 0511/Pdt.G/2019/PA.Kdi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai talak antara :

Pemohon, tempat lahir di Rawua, pada tanggal 23 April 1984, umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir xxx, Pekerjaan xxx, Tempat tinggal di xxx, Kelurahan Watubangga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, sebagai **Pemohon**.

melawan

Termohon, tempat lahir di Ngapa Aha, pada tanggal 03 Januari 1992, umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir xxx, Pekerjaan Tidak ada, Tempat tinggal di xxx Kelurahan Wua-Wua, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

Telah memeriksa surat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan bertanggal 22 April 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan register perkara Nomor 0511/Pdt.G/2019/PA.Kdi. tanggal 12 Juli 2019, Pemohon telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Februari 2008, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baruga Kota Kendari, sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx tanggal 28 Februari 2008;

Hal. 1 dari 12. hal. Put. No. 0511/Pdt.G/2019/PA.Kdi.



2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tidak pernah hidup rukun/pernah hidup rukun selama kurang lebih 5 tahun dan telah dikaruniai anak 2 orang anak yang masing-masing bernama Anak 1 lahir tanggal 04 Januari 2009 dan Anak 2 lahir tanggal 22 April 2011;
3. Bahwa sejak bulan Agustus 2013 hubungan Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan antara lain:
 - 3.1. Termohon tidak melaksanakan tugasnya layaknya seorang ibu kepada anak-anaknya;
 - 3.2. Termohon menikah dengan laki-laki lain;
4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2013 dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali.
5. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, telah diupayakan perdamaian oleh keluarga kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang telah memperoleh izin cerai dari atasan yakni Walikota Kendari dengan putusan Nomor: 933 Tahun 2014 tanggal 10 September 2014;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'iterhadap Termohon (xxx);
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah

Hal. 2 dari 12. hal. Put. No. 0511/Pdt.G/2019/PA.Kdi.



datang menghadap meskipun telah dipanggil pada tanggal 13 dan 22 Februari 2019 oleh Musmarlin Muslim, Jurusita Pengadilan Agama Kendari.

Bahwa Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka untuk melakukan proses perceraian, Pemohon berkewajiban untuk mendapatkan surat izin untuk melakukan perceraian dari pejabat atau atasannya sebagaimana yang dikehendaki Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Bahwa untuk maksud tersebut Pemohon telah menyerahkan asli Surat Keputusan Walikota Kendari tentang Pemberian Izin Perceraian Nomor : 933 Tahun 2014 tanggal 10 September 2014 yang pada pokoknya memberi Izin kepada Pemohon untuk melakukan proses perceraian terhadap Termohon.

Bahwa upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena para pihak tidak lengkap yaitu Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, akan tetapi meskipun demikian, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar Pemohon kembali mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsipnya ingin bercerai dengan Termohon.

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat Permohonan Pemohon yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk mendukung dan menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti yaitu :

A. Alat bukti Surat yaitu :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx tanggal 28 Februari 2008, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 3 dari 12. hal. Put. No. 0511/Pdt.G/2019/PA.Kdi.



Baruga, Kota Kendari, alat bukti tersebut sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.

B. Saksi-saksi yaitu :

1. Saksi 1, umur 22 tahun, agama Islam, setelah mengucapkan sumpah kemudian memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon.
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon pernah rukun dan dikaruniai 2 (dua) orang anak.
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak Tahun 2013 karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon
 - Bahwa Termohon sudah menikah dengan laki-laki lain dan sudah punya seorang anak.
 - Bahwa Termohon mengaku kalau ia sudah menikah dengan laki-laki lain dan sudah punya seorang anak umurnya kira-kira 2 (dua) tahun
 - Bahwa Termohon pernah datang bersama suaminya yang baru untuk bertemu dengan anaknya Termohon.
2. Saksi 2, umur 23 tahun, agama Islam, setelah mengucapkan sumpah kemudian memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon.
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon pernah rukun dan dikaruniai 2 (dua) orang anak.
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak Tahun 2013 karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon
 - Bahwa Termohon sudah menikah dengan laki-laki lain dan sudah punya seorang anak.
 - Bahwa Termohon mengaku kalau ia sudah menikah dengan laki-laki lain dan sudah punya seorang anak umurnya kira-kira 2 (dua) tahun

Hal. 4 dari 12. hal. Put. No. 0511/Pdt.G/2019/PA.Kdi.



- Bahwa Termohon penah datang bersama suaminya yang baru untuk bertemu dengan anaknya Termohon.

Bahwa Pemohon membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut dan selanjutnya menyimpulkan bahwa ia tidak akan mengajukan lagi keterangan dan alat bukti apapun dan tetap mempertahankan dalil-dalilnya untuk bercerai dengan Termohon serta memohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka cukup dengan menunjuk seluruh hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak dapat dipisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai bidang perkawinan Islam, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 66 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah tugas dan wewenang Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kendari, dan Perkawinan Pemohon dengan Termohon terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baruga, Kota Kendari, berdasarkan ketentuan Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah tugas dan wewenang Pengadilan Agama Kendari.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan maksud dan tujuan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya yaitu bahwa sejak bulan Agustus 2013 hubungan Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi disebabkan karena Termohon tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana layaknya seorang ibu

Hal. 5 dari 12. hal. Put. No. 0511/Pdt.G/2019/PA.Kdi.



kepada anak-anaknya, bahkan Termohon menikah dengan laki-laki lain dan sejak itu pula telah terjadi perpisahan tempat tinggal hingga sekarang.

Menimbang, bahwa ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 15 dan 24 Juli 2019 oleh Musmarlin Muslim, Jurusita Pengadilan Agama Kendari, akan tetapi Termohon tidak pernah datang menghadap, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan karena suatu alasan yang sah, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (verstek).

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di dalam persidangan dan permohonan Pemohon dapat dikabulkan tanpa kehadiran Termohon, akan tetapi menurut ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. tersebut di muka, dalam hal permohonan Pemohon dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (verstek), maka disyaratkan bahwa permohonan tersebut harus berdasar dan beralasan hukum.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan sekaligus untuk menemukan fakta-fakta hukum yang dapat dijadikan sebagai dasar atau tolok ukur oleh Majelis Hakim untuk menilai apakah permohonan Pemohon tersebut berdasar dan beralasan hukum serta patut untuk dikabulkan atau tidak ?, maka Majelis Hakim memandang perlu membebani Pemohon untuk mengajukan alat bukti guna membuktikan kebenaran seluruh dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 71/26/II/2008 tanggal 28 Februari 2008, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baruga, Kota Kendari, alat bukti tersebut adalah alat bukti autentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat secara formil dan materil, oleh karena itu pula berdasarkan alat bukti tersebut maka terbukti Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah menikah pada tanggal 17 Februari 2008,

Hal. 6 dari 12. hal. Put. No. 0511/Pdt.G/2019/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga syarat formil secara hukum (legal standing) bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan talak terhadap Termohon telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mendatangkan 2 (dua) orang saksi di persidangan dan kedua saksi Pemohon tersebut sudah dewasa dan telah mengucapkan sumpah sebelum memberi keterangan, oleh karena itu pula kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberi keterangan yang sama berdasarkan apa yang diketahui dan disaksikannya dan seluruh keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya bahkan saling bersesuaian serta sesuai dan relevan dengan dalil-dalil Pemohon, oleh karena itu seluruh keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga mempunyai kekuatan pembuktian dan selanjutnya dapat disimpulkan sebagai fakta-fakta dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, akan tetapi Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan karena suatu alasan yang sah, maka Termohon dipandang tidak dapat membantah kebenaran dalil-dalil Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon pada angka 1 dan 2, yang didukung dengan alat bukti P. dan keterangan saksi-saksi Pemohon maka dapat disimpulkan fakta-fakta yaitu bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 17 Februari 2008, setelah menikah Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dalam membina rumah tangga dan dikaruniai 2 (dua) orang anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon pada angka 3, 4 dan 5 yang didukung dengan keterangan saksi-saksi Pemohon maka dapat disimpulkan fakta-fakta yaitu bahwa sejak Tahun 2013 hubungan Pemohon

Hal. 7 dari 12. hal. Put. No. 0511/Pdt.G/2019/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sudah sudah berpisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon bahkan Termohon sudah menikah dengan laki-laki lain dan sudah punya seorang anak yang umurnya kira-kira 2 (dua) tahun.

Menimbang, bahwa meskipun selama berpisah tempat tinggal Termohon sering datang ke tempat tinggal Pemohon tetapi bukan untuk menemui atau berdamai dengan Pemohon tetapi hanya untuk bertemu dengan anaknya dari hasil perkawinannya dengan Pemohon.

Menimbang, bahwa apabila dianalisa keseluruhan fakta-fakta tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, ikatan lahir dan bathin antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak terjalin lagi dengan baik, Termohon telah meninggalkan Pemohon selama 5 (lima) tahun lebih berturut-turut, artinya Termohon telah dengan sengaja meninggalkan tugas-tugas dan kewajibannya sebagai seorang istri dan sekaligus seorang ibu dari anak-anaknya, bahkan Termohon telah menikah dengan laki-laki lain dan sudah punya seorang anak yang umurnya kira-kira 2 (dua) tahun.

Menimbang, bahwa sikap Termohon tersebut bukan saja telah mengakibatkan putusnya ikatan lahir dan bathin antara Pemohon dengan Termohon tetapi juga membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan sudah tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa apabila dianalisa keterkaitan dari keseluruhan peristiwa atau fakta-fakta tersebut, maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum yaitu bahwa ikatan lahir dan bathin antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri sah sudah putus, dan rumah tangga mereka sudah pecah disebabkan karena peselisihan terus menerus, Termohon telah meninggalkan Pemohon selama 5 (lima) tahun lebih berturut-turut, serta tidak ada lagi harapan mereka akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa ternyata fakta-fakta hukum tersebut terbukti telah memenuhi unsur-unsur dari ketentuan hukum yang berlaku yang dapat dijadikan

Hal. 8 dari 12. hal. Put. No. 0511/Pdt.G/2019/PA.Kdi.



sebagai dasar atau alasan perceraian khususnya Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut, tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya (huruf b), antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (huruf f), jo. Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut, tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya (huruf b), antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (huruf f).

Menimbang, bahwa oleh karena ikatan lahir dan bathin antara Pemohon dengan Termohon sudah putus dan rumah tangga mereka sudah pecah disebabkan karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada lagi harapan mereka akan hidup rukun kembali, maka tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia, kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang maksud dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, juga tidak dapat lagi terwujud dalam kehidupan rumah tangga mereka, Majelis Hakim telah berupaya maksimal untuk menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon tetapi tidak berhasil, dan Pemohon bertekad dan bertahan pada prinsipnya ingin bercerai dengan Termohon, maka hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT dalam Surat Al Baqarah ayat 227 yang artinya yaitu "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui", oleh karena itu pula Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak layak lagi untuk dipertahankan.

Hal. 9 dari 12. hal. Put. No. 0511/Pdt.G/2019/PA.Kdi.



Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon dengan Termohon dipaksakan untuk tetap dipertahankan dalam kondisi yang demikian itu, maka bukan saja tujuan perkawinan tidak dapat terwujud dalam kehidupan rumah tangga mereka, tetapi juga hal itu berarti mempertahankan sesuatu yang tidak memberi manfaat bagi mereka, bahkan sebaliknya diduga hanya akan semakin menambah kemudharatan (bahaya) dan penderitaan bagi kedua belah pihak, dan hal ini sejalan pula dengan kaidah fiqih yaitu :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan daripada meraih atau mendapatkan kebaikan", dan

الضرر يزال

Artinya : "Bahaya atau kemudharatan harus dihilangkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan Termohon, fakta-fakta hukum serta pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang menjadi alasan-alasan atau dalil-dalil Pemohon untuk bercerai dengan Termohon secara substansi dinyatakan telah terbukti berdasar dan beralasan menurut hukum serta telah memenuhi alasan perceraian khususnya Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut, tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya (huruf b), antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan

Hal. 10 dari 12. hal. Put. No. 0511/Pdt.G/2019/PA.Kdi.



akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (huruf f), jo. Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut, tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya (huruf b), antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (huruf f), oleh karena itu petitum permohonan Pemohon yang menghendaki agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya yaitu memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon adalah patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek
3. Memberi Izin kepada Pemohon (**xxx**) untuk menjatuhkan Talak Satu *Raj'i* terhadap Termohon (**xxx**) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Zulqa'dah 1440 Hijriyah, oleh Drs. H. Muh. Iqbal, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Nasruddin, S.H. dan Drs. Ihsan, Hakim-Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu

Hal. 11 dari 12. hal. Put. No. 0511/Pdt.G/2019/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Mukti Jasri Saleh, S.H., sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Muh. Iqbal, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. M. Naruddin, S.H.

ttd.

Drs. Ihsan

Panitera Pengganti,

ttd.

Abdul Mukti Jasri Saleh, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya ATK	: Rp	50.000,-
- PNBPN Relas I	: Rp.	20.000,-
- Biaya panggilan	: Rp	240.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Salinan putusan sesuai dengan aslinya

Hal. 12 dari 12. hal. Put. No. 0511/Pdt.G/2019/PA.Kdi.



Panitera Pengadilan Agama Kendari,

Drs. H. Rahmading, M.H.

Hal. 13 dari 12. hal. Put. No. 0511/Pdt.G/2019/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)